



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SAMBAS  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH KALIMANTAN  
BARAT  
DENGAN  
IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA WILAYAH KALIMANTAN BARAT  
TENTANG  
KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI PEMASYARAKATAN  
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SAMBAS**

**Nomor : W16.PAS.S.PK.01.07.03-2**

Pada hari ini Selasa tanggal Empat Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (14/02/2023) bertempat di Balai Pemasyarakatan Kelas II Sambas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SUKARNO, Amd.IP., S.Sos., M.H., Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Sambas, berkedudukan di Kabupaten Sambas bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas II Sambas selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. UMI KALSUM, M.Psi., Psikolog., Ketua Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Kalimantan Barat, berkedudukan di jalan Aliyang Nomor 1 Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak bertindak untuk dan atas nama Ikatan Psikologis Klinis Wilayah Kalimantan Barat, selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK KEDUA**;  
PIHAK I dan PIHAK II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

**Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Sambas, yang selanjutnya disebut POKMAS LIPAS BAPAS KELAS II SAMBAS

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah membangun sinergitas serta pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemasyarakatan dan pidana alternative bagi kepentingan terbaik anak di wilayah hukum BAPAS Kelas II Sambas untuk pendampingan klien anak dan pembimbingan klien Pemasyarakatan BAPAS Kelas II Sambas secara kolaboratif dan partisipatif.

## **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Bimbingan dan konseling Psikologi terhadap klien Pemasarakatan Balai Pemasarakatan Kelas II Pontianak
- b. Pendampingan dan konseling Pdikologi terhadap Klien Anak Balai Pemasarakatan Kelas II Sambas

## **Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

(1) **PIHAK I** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Mengukuhkan terbentuknya POKMAS LIPAS BAPAS KELAS II SAMBAS daam bentuk surat keputusan ( SK) dari Kepala Bapas Kelas II Sambas;
- b. Memfasilitasi semua kegiatan POKMAS LIPAS BAPAS KELAS II SAMBAS
- c. Membahas dan menyetujui Rencana Kerja POKMAS LIPAS BAPAS KELAS II SAMBAS
- d. Menjamin dan melindungi kelancaran Rencana kerja POKMAS LIPAS BAPAS KELAS II SAMBAS

(2) **PIHAK II** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Membantu pendampingan dan konseling Psikologi Klien Anak Bapas Kelas II Pontianak dibidang kepribadian
- b. Membantu Bimbingan dan Konseling Psikologi Klien Pemasarakatan Bapas Kelas II Sambas dibidang Kepribadian
- c. Menyusun rencana kerja POKMAS LIPAS BAPAS KRLAS II SAMBAS Bidang kepribadian
- d. Menjalankan tugas-tugas POKMAS LIPAS BAPAS KELAS II SAMBAS dibidang Kepribadian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku

(3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Menyiapkan program kegiatan kerjasama;
- b. Melaksanakan program kerjasama;
- c. Membuat laporan pelaksanaan program kerjasama.

## **Pasal 4 PELAKSANAAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

## **Pasal 5 PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**Pasal 7**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

**Pasal 8**  
**KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak .
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
  - a. Bencana Alam ;
  - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 9**  
**ANTI KORUPSI**

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.
- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Pasal 11**  
**ADDENDUM**

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA  
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II  
SAMBAS

  
SUKARNO, Amd.IP, S.Sos., M.H  
Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Sambas

PIHAK KEDUA  
IKATAN PSIKOLOGIS KLINIS INDONESIA  
WILAYAH KALIMANTAN BARAT

  
D29BAKX283012203  
UMI KALSUM, M.Psi., Psikolog  
Ketua IPK Wilayah Kalimantan Barat